

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE

Karim Abdul Jabbar

Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Jember

ABSTRACT : *The legal power of digital signature in business transactions is the law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning electronic information and Transactions, which explicitly acknowledges that electronic signatures have legal force and legal consequences as long as the electronic signature follows the requirement stated in Article 11 of the ITE Law which is a minimum requirement and must be met in every electronic signature creation, the level of security of an electronic signature will be guaranteed if it has an electronic certificate containing the information or identity of the user, the electronic certificate is obtained on the basis of an application to the certification authority (CA) by the user (subscriber). Dispute Resolution in the Use of Digital Signatures in business transaction is based on the agreement of both parties regarding the choice of law and the institution that resolves the problem that occur*

Keywords : *Legal Aspects, Digital Signatures, Business Transactions*

Kekuatan hukum tanda tangan digital dalam transaksi bisnis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara tegas mengakui bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum sepanjang tanda tangan elektronik tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimal dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan tanda tangan elektronik akan terjamin apabila memiliki sertifikat elektronik yang memuat informasi atau identitas pengguna,

sertifikat elektronik tersebut diperoleh berdasarkan aplikasi ke Otoritas Sertifikasi (CA) oleh pengguna (pelanggan) . Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi bisnis didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Tanda Tangan Digital, Transaksi Bisnis



I.PENDAHULUAN

E- Commerce (Electronic Commerce) transaction adalah jenis mekanisme dagang antara pembeli dan penjual dalam menyediakan jasa, barang hingga pengambilan hak media elektronik yang mana kedua belah pihak tidak hadir secara fisik dengan memanfaatkan internet.¹ Adanya *e-commerce* bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Teknologi saat ini layaknya pedang bermata dua, dalam hal ini dapat membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem *e-commerce*, namun di sisi lain hal ini juga menjadi sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum.²

Sehubungan dengan itu, maka aktivitas perdagangan masyarakat juga telah berkembang pesat. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengembangan teknologi berbasis internet yang dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu bentuk perdagangan memiliki karakteristik tertentu, dimana perdagangan tidak berbatas nasional, pembelian *tradeband* tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan pada pelanggan karena merasa memiliki berbagai pilihan untuk memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain pelanggaran hak terhadap konsumen mudah terjadi. Pelanggaran yang didapatkan oleh konsumen dapat dicegah dan dilindungi hak-hak konsumen dengan adanya proteksi hukum yang presisi dan bersifat menguntungkan konsumen dalam menggunakan atau melakukan transaksi-transaksi melalui *e-commerce*.

Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk

¹ Rehulina Sitepu, 2018, Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce, *Doktrina : Journal Of Law*, FH UH Medan, hal.49

² Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law Dan Haki Dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 1

memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Hadirnya *e-commerce* memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.³

Pada transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dari para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Munculnya bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.⁴

Berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan di Indonesia khususnya hukum perdata yakni adanya sebuah perjanjian dalam bentuk kontrak secara elektronik pada *e-commerce* dengan hukum yang memiliki asas kebebasan dalam melakukan kontrak. Peraturan ini diatur pada pasal 1338 ayat (1) pada KUHP (Perdata) terkait kebebasan berkontrak. Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terkait transaksi *e-commerce* merupakan perkembangan dari teori sebelumnya terkait perkembangan hukum kontrak, hak, pajak, hak kekayaan intelektual, hukum pembuktian, hukum perdata internasional dan hukum pidana dalam dunia maya.⁵ Bentuk pembuktian dari kontrak elektronik yang diberikan oleh lembaga *e-commerce* memiliki aspek hukum berupa kontrak elektronik, namun hal ini banyak tidak dianggap konkrit dan hanya sebuah bukti saja seperti

³ *Ibid.*, hal 49

⁴ Dikdik M.Arief Mansur, 2009, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hal 36

⁵ Abdul Halim B, 2006 *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, *Disertasi*, FH UII, hal 35

bukti pembayaran melainkan sebuah akta. Tulisan yang terdapat pada bukti transaksi tersebut dapat dijadikan sengketa apabila seseorang yakni konsumen tersebut paham akan hukum. Aspek hukum yang dapat dijadikan suatu prasangka yakni yang diatur dalam hukum acara perdata pada Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta UU No 19 Tahun 2016 dan UU No 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik atau banyak dikabarkan melalui media sebagai UU ITE.

E-Commerce memiliki keabsahan apabila dari syarat-syaratnya dipenuhi yang terdiri dari dua persyaratan yaitu syarat ojektif dan subjektif. Bentuk dari perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sehingga perlu ada persetujuan akan kewajiban dan juga hak baik konsumen dan juga pihak *e-commerce* untuk dapat melihat sah tidaknya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti ketika terdapat hal-hal yang menjadi permasalahan atau sengketa akibat dari adanya kewajiban yang tidak dilakukan ataupun hak yang tidak didapatkan. Azas *e-commerce* yakni berupa *trust* timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan serta bersifat *win win solution* untuk kedua belah pihak.⁶ Prinsip dari asas ini merupakan hal yang esensial dalam transaksi melalui *online* agar dalam proses transaksi antara kedua belah pihak tersebut memiliki rasa keamanan masing-masing yang dapat membuat terutama konsumen dalam mengakses informasi secara luas.

Transaksi biasanya menggunakan kertas secara tertulis, namun pada transaksi yang dilakukan secara *online* secara *digital* yang berarti dalam aspek hukum hal ini perlu adanya kontinuitas dalam penangannya. Ketentuan Pasal yang terdapat pada KUHP (Perdata) yakni Pasal 1320 yang dapat sebagai dasar pertanggung gugatan dalam melakukan transaksi yang memiliki kekuatan hukum. UU ITE yang mengatur sama dengan KUHP (Perdata) Pasal 1320 yakni terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 5 yang

⁶ Aprinelita, *Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Prespektif KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, FH UI Kuantan Singingi,

tercantum pada ayat 1 & 2 dengan isi yang tertera pada kedua ayat tersebut yakni dokumen berupa elektronik yang dapat menjadi alat hukum sah untuk penggunaan hak-hak yang disesuaikan dengan konsumen dalam memperoleh perlindungan secara hukum.

Adanya kontrak elektronik menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang berbeda, dimana kontrak yang dimaksud berbasis *digital* yang dapat menimbulkan banyak rasa kekhawatiran dalam bertransaksi maupun dalam melakukan kontak pertama kali. Maka dari itu, terdapat sebuah sistem teknologi yang menyediakan sebuah enkripsi untuk melindungi dari adanya bentuk tersebarnya data maupun informasi ketika melakukan transaksi secara *online* yang dinamakan kriptografi. Kriptografi ini memiliki fungsi dalam mengamankan data elektronik dengan salah satu sistem digitalnya yakni tanda tangan digital atau dalam bahasa Inggris yakni *digital signature*. Tanda tangan digital ini sama halnya dengan tanda tangan secara langsung diatas kertas namun perbedaannya terdapat persamaan secara matermatis yang berproses dalam adanya perpindahan data yang memerlukan persetujuan dari pihak konsumen ketika terjadi transaksi atau perpindahan data.

Bukti dalam pengadilan dapat menyertakan tanda tangan digital sebagai bukti yang konkrit dan sah akan keabsahan yang terdapat pada data yang tercantum. Persidangan yang diselenggarakan dengan tuntutan yang berkaitan dengan pasal UU ITE ini apabila terjadi perkara perdata banyak kejadian yang dimunculkan dengan adanya tiruan yang pasti palsu sebagai bukti dalam persidangan yang bernilai tidak baik dan hal ini perlu untuk dicegah.

II.METODE

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ⁷ Pendekatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek yang dibahas, sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri atas sumber bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti kamus hukum, jurnal hukum, buku yang ditulis para ahli hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat lebih khusus yang dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan konklusi dalam penelitian ini.

III. BAGAIMANAKAH KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE BERBASIS MARKETPLACE

Globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah Indonesia dan memperpendek jarak komunikasi. Sebagai fenomena baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan kecuali sekedar definisi kerja. *E-commerce* hadir sebagai contoh dari kegiatan kerja perdagangan. Umumnya transaksi melalui sarana e-commerce dilakukan melalui situs web yang berperan

⁸ *Ibid*, hlm.27

sebagai etalase produk.⁹ *Marketplace* adalah sebuah wadah dimana konsumen dan pembeli dipertemukan melalui internet. Keabsahan suatu transaksi dalam *marketplace* membutuhkan tanda tangan meskipun tanda tangan elektronik bukan syarat sah terjadinya transaksi elektronik. Jelasnya, seluruh peraturan terkait *marketplace* telah diatur dalam undang – undang. Di dalamnya juga dijelaskan keabsahan suatu transaksi dalam *marketplace* membutuhkan tanda tangan meskipun tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik sendiri merupakan data pribadi yang harus terjaga kerahasiaannya dan keotentikannya. Tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital adalah dua hal yang sering menimbulkan kekeliruan dalam makna dan fungsinya, terutama saat menandatangani dokumen. Kenyataannya tanda tangan elektronik tidak sama dengan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik merupakan jenis tanda tangan yang sangat luas cakupannya, sedangkan tanda tangan digital bisa digolongkan menjadi salah satu jenis tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik dapat disederhanakan dengan cara menyimpannya dalam format gambar sehingga bisa digunakan berulang kali dalam media elektronik. Tanda tangan digital dibuat lebih kompleks dengan menggunakan mekanisme kriptologi asimetris. Kriptologi asimetris sederhananya merupakan sebuah proses penguncian data dengan suatu kunci, di sebut kunci privat, yang hanya bisa dibuka dengan kunci pasangannya, di sebut kunci publik.

Dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 17 menyebutkan ;

- (1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat
- (2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung

⁹ Wahid A dan Labib M. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm 38

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah . ;

Indonesia memberlakukan beberapa peraturan terkait Perdagangan Melalui Media Elektronik dengan penggunaan tanda tangan elektronik baik yang tersertifikasi ataupun tanpa sertifikasi. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disebutkan PPMSE ialah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan. Terdapat dua kategori PPMSE yaitu PPMSE dalam negeri dan PPMSE luar negeri, di dalam Pasal 6 Huruf (b) PP 80 Tahun 2019 telah disebutkan bahwa PPMSE dalam negeri berbentuk orang perseorangan, badan usaha, masyarakat atau instansi penyelenggara negara. Sedangkan PPMSE luar negeri merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang secara aktif melakukan penawaran dan melakukan perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu, dan wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai atas nama Pelaku Usaha. Serta Peraturan Menteri Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*)

Keabsahan suatu transaksi dalam *marketplace* membutuhkan tanda tangan meskipun tanda tangan elektronik bukan syarat sah terjadinya transaksi elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Pada Pasal 53 Ayat (2) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Menyebutkan bahwa:

- (1) Data Pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;

- (3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- (4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- (5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya;

Jenis tanda tangan elektronik dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 54 ayat (1) sampai (3) Menyebutkan Bahwa:

- (1) Tanda tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat huruf (a) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik
- (3) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Tanda tangan elektronik dapat dinyatakan sah bila tanda tangan tersebut telah terdaftar dan terverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti ; PrivyID, Peruri, VIDA dan beberapa badan penyelenggara lainnya. Keabsahan suatu tanda tangan elektronik dalam transaksi marketplace yang sah secara hukum jika dalam dokumen tersebut mengandung beberapa informasi elektronik yang menunjukkan adanya perjanjian dan pertukaran informasi antara kedua belah pihak berdasarkan peraturan perundangan. Tanda tangan elektronik yang telah terverifikasi berdasarkan peraturan pemerintah adalah alat bukti yang lebih kuat pembuktiannya dalam suatu acara persidangan karena dalam tanda tangan elektronik tersebut menampung informasi serta kekuatan hukum yang akurat karena kejelasan informasi dari penanda tangannya yang telah terdaftar

IV. Tanggung Gugat Penyelenggara Transaksi Elektronik Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Elektronik

Kejahatan berkembang seiring dan sesuai dengan perkembangan dari masyarakat, yang memiliki arti bahwa semakin tinggi teknologi yang dikembangkan dan digunakan maka semakin tinggi penggunaan teknologi sebagai akses dalam kejahatan. Perkembangannya korporasi (*juridical person*), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan terhadap banyak korban, kebanyakan masyarakat memandang kejahatan adalah pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan sejenisnya, sehingga mengurangi pemahaman kejahatan yang jauh memakan korban lebih besar adalah kejahatan korporasi¹⁰

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara daring, dimana data elektronik dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga. Problematika *marketplace* yang perlu menjadi perhatian serius karena sering terjadi di Indonesia yaitu kebocoran data pribadi. Beberapa orang menempuh cara yang berlawanan dengan moral, disamping berani mengorbankan kepentingan hak asasi manusia sementara negara sebagai posisi sebagai sasaran globalisasi juga terjerumus jadi parasit yang mengikuti gaya kriminalistas kapitalis kapitalis global¹¹

Menurut Edward L. Kimball "*kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tapi apa yang telah dinyatakan dalam Undang – Undang*" sehingga apa yang ditetapkan oleh pembuat Undang- Undang sebagai kejahatan dalam pada itu. Manheim, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang melanggar hukum berdasarkan hukum pidana. Kebocoran data pribadi merupakan peristiwa bocornya informasi yang memuat data-data pribadi seseorang sehingga dapat diakses secara bebas oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Data pribadi akun konsumen pada *marketplace* dapat disalahgunakan untuk berbagai hal termasuk kriminalitas.

¹⁰ Arief A.2018.Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegegakan Hukum. Pranamedia, Jakarta Timur, hlm 4

¹¹ *Ibid*

Melalui *marketplace* data pribadi dapat terkumpul dan dikirim kepada pihak ketiga.

¹² Hal ini memicu atas kesalahan penyedia platform yang tidak menjaga sistem keamanan pada platform aplikasinya dibuktikan dengan tersebarnya data kepada pihak ketiga. Dalam kasusnya, kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi pada platform *marketplace* terkait data pribadi konsumen pengguna platform *marketplace* yang diantaranya memuat data-data seperti, nama; alamat email; nomor telepon; alamat tempat tinggal; tempat tanggal lahir; jenis kelamin; data keuangan seperti nomor rekening dan E-Wallet atau bisa disebut *Infringements of privacy* yakni kejahatan yang ditujukan terhadap penyebaran informasi seorang yang sangat pribadi dan rahasia yang tersimpan secara computerized yang apabila di ketahui orang lain akan merugikan korban secara materiil dan immaterial.

Dalam Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Telah menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy right*).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut;

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang antara lain :

1. Tanggung Gugat

Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum perdata di awal abad ke-20 yaitu J.H.

¹² Rosandi S. D . 2015. *CYBER LAW Aspek Data Menurut Hukum Internasional*. Bandung ; PT Refika Mediatama, hlm 58

Niewenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma

2. Pengertian Ganti Kerugian

Kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian imateril. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum bawahannya (Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata)

3. Perbuatan melawan hukum (*onereechtmatische daad*)

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hukum. Dalam praktiknya, gugatan perbuatan melawan hukum terjadi jika antara para pihak yang berseteru tidak memiliki hubungan perjanjian. Oleh karena itu, hukum menjamin perlindungan kepada pihak yang dirugikan

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum ada 4 unsur yang harus di buktikan pengajuan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum

- Atas dasar Kaidah Hukum
Perbuatan yang di anggap melawan hukum berdasarkan kaidah kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang telah hidup di dalam masyarakat
- Kesalahan
Adanya kesalahan yang di lakukan dengan kesengajaan atau kelalaian
- Kerugian
Terdapat kerugian materiil (kerugian yang nyata diderita) dan/atau kerugian immateril (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin di terima di kemudian hari)
- Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

Kerugian yang di alami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Platform *marketplace* sebagai penyedia layanan, memiliki tanggung jawab atas data pribadi konsumen. Semestinya, penggunaan data tersebut digunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya. Segala kebocoran data pribadi pengguna oleh *marketplace* harus dipertanggung jawabkan dan dapat di tanggung gugatkan. *Marketplace* sebagai penyedia dituntut atas perbuatan melanggar hukum terkait kebocoran data pribadi konsumen apabila telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum dalam undang – undang . Adapun dasar hukum perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Perbuatan melanggar hukum yang dimaksudkan dapat dikategorikan apabila telah memenuhi unsur – unsur :

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan penjelasan KUHPerdata dan unsur unsur di atas, kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. *Marketplace* ataupun yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan lahir tanggung gugat bagi pelakunya, dalam hal ini yang disebut pelaku dan harus bertanggung gugat terhadap adanya peristiwa kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* ini adalah penyedia *platform marketplace* atau dalam PP 80 Tahun 2019 disebut sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Unsur unsur yang dimaksud dijelaskan secara rinci yakni sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan : Dalam kasus ini perbuatan yang terjadi adalah terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace*. Jelas dalam hal ini perbuatan yang terjadi adalah perbuatan melanggar hukum, karena adanya norma yang dilanggar oleh penyedia *platform marketplace*. Peraturan

Pemerintah Pasal 59 Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis, pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.

2. Adanya kesalahan dari Pelaku : kesalahan dari penyedia *platform marketplace* adalah kurangnya prinsip kehati-hatian dalam proses penyimpanan data pribadi konsumen sehingga menyebabkan adanya kebocoran data pribadi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menekankan adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab.
3. Adanya kerugian bagi korban : kerugian pada korban dapat dilihat dengan secara kasat mata, dimana data-data pribadi miliknya dimiliki oleh orang-orang bukan atas persetujuannya, contohnya adanya gangguan dari telemarketer dan upaya kejahatan seperti penipuan *berates namakan data pribadi konsumen yang bocor*
4. Adanya hubungan kausal dari antara perbuatan dan kerugian : jika dilihat dari latar belakang terjadinya kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* ini diakibatkan atas perbuatan penyedia *platform marketplace* yang tidak menaikan kewajibannya sesuai ketentuan norma yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen penggunaannya.

Berdasarkan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka lahirlah sebuah tanggung gugat bagi penyedia *platform marketplace*. Dalam ketentuan pada Pasal 59 PP 80 Tahun 2019 telah menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang, dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui adanya norma yang mewajibkan penyedia *platform marketplace* untuk senantiasa menjamin keamanan atas data pribadi konsumen yang telah diberikan kepadanya. Dengan

demikian adanya peristiwa kebocoran data pribadi konsumen menjadi tanggung jawab baginya meskipun peristiwa tersebut bukan atas kehendaknya, namun karena kesalahan dan kurangnya kehati-hatian dalam hal penerapan sistem pengamanan data pribadi yang mengakibatkan bocornya data pribadi para konsumennya. Lainnya, dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah ditekankan terkait prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan penjelasan bahwa setiap korban yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan perdata yang dilakukan berdasarkan undang-undang ini. Hak yang dimiliki konsumen untuk mengajukan gugatan atas dasar bocornya data pribadi mereka adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Konsumen pengguna *platform marketplace* mempunyai hak hukum agar data pribadi mereka dilindungi oleh penyedia *platform marketplace*.

Jika merujuk pada Undang - Undang Perlindungan Konsumen memang mengakomodir tentang penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, namun demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini tidak mengakomodir terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik oleh sebab itu penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui hukum perdata beralaskan pada peraturan sektoral.

Pengaturan tentang Dokumen perusahaan di Indonesia mulai menjangkau bukti elektronik¹³. Hal ini dikarenakan kemungkinan pada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan dalam bentuk penyimpanan microfilm, dokumen ini dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak menjadi sengketa ke pengadilan. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang berisi :

¹³ Fakriakh Efa L. 2017. *Bukti Elektrobik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm 36

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lanjutnya, pasal 6 telah mengatur ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Berdasarkan hal ini informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan kondisi yang terjadi. Jelasnya, secara umum bentuk dari alat bukti elektronik adalah informasi elektronik berupa dokumen atau keluaran komputer lainnya

Hal ini juga didukung oleh pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tercermin pula dalam putusan-putusan hakim (yuris-prudensi) antara lain

1. Putusan hakim (perdata) Pengadilan Uni Eropa Nomor 1206/2001, yang dijatuhkan pada tanggal 24 Mei 2001 dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Januari 2004, dalam pembuktiannya menggunakan teleconference dan video-conference untuk mendengarkan pemeriksaan saksi dan juga memperkenankan penyampaian permohonan /gugatan melalui media elektronik (e-mail)
2. Putusan Hakim (Perdata) Pengadilan Negeri Gronigen Nomor 102/NJ/2002, tanggal 22 November 2002, yang menggunakan sistem komputer suatu perusahaan sebagai alat bukti,, dalam perkara antara J dengan KPN sebagai

leveransir(pemasok/penyedia) sistem computer dan montir pemelihara sistem computer

3. Putusan Pengadilan Tinggi *Den Bosch* Nomor 290/HJF/2005, tanggal 3 Mei 2005, dengan melakukan pemeriksaan saksi yang berada di Berlin didengar kesaksiannya melalui teleconference di pengadilan *Den Bosch Belanda*
4. Putusan Hakim (perkara perdata) Pengadilan Negeri Breda (*Rechtbank Breda*) No. 165273/KG ZA 06-449, tanggal 25 Oktober 2006, dalam perkara ini hakim memtus berdasarkan pada alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak berupa software program computer, pada sengketa hak cipta program computer antara perusahaan *SLC HOLDING B.V.* melawan perusahaan *R.L STAKENBURG BEHEER BV* dan perusahaan *VALAR Group BV*
5. Putusan hakim (perdata) Pengadilan Negeri Amsterdam No. 353145/HA ZA 06-3291, tanggal 24 Januari 2007, dalam perkara ini hakim memtus berdasarkan pada alat bukti elektronik yang dianjurkan oleh para pihak berupa surat menyurat yang dianjurkan melalui computer¹⁴

¹⁴ *Ibid.*,hal 125

V. KESIMPULAN

keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi di marketplace jika di dalamnya terdapat informasi elektronik yang menunjukkan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, tanda tangan mana telah terdaftar dan terverifikasi oleh penyelenggara

Penyelenggara transaksi elektronik dapat di pertanggung gugatkan atas perbuatan melawan hukum, karna menyalahgunakan data pribadi pihak-pihak yang bertransaksi di marketplace yang di selenggarakan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim B Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia, (Yogyakarta : UII,2009,Pasca Sarjana)
- Arief A. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegegakan Hukum.* (Jakarta ; PT. Pranamedia, 2018)
- Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law Dan Haki Dalam sistem Hukum Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung.2006)
- Dikdik M.Arief Mansur, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2009)
- Fakriah Efa L. 2017. *Bukti Elektrobik Dalam Sistem Pembuktian Perdata.* Bandung : PT. Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rosandi S. D . *CYBER LAW Aspek Data Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional.* Bandung : PT RAFika Aditama, Tahun 2015
- Wahid Abdul dan Labib M. 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung : PT Refika Aditama
- Aprinelita, *Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Prespektif KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, FH UI Kuantan Singingi)*
- Rehulina Sitepu, *Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce, Doktrina : Journal Of Law, FH UH Medan, Tahun 2018*